

TUGAS DAN FUNGSI BAFAN PUBLIK (KECAMATAN BARANGIN)

1. Kecamatan Barangin dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan.
2. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota untuk melaksanakan sabagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - d. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Kepala Daerah
 - e. Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta peningkatan perekonomian masyarakat dalam wilayah Kecamatan
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan unit kerja / cabang / UPTD di Wilayah Kecamatan
 - g. Fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat Wilayah Kecamatan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan.